



**PUTUSAN**

**No. 68 PK/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **H. KHAMSON ALIAS AGOR;**  
Tempat lahir : Taliwang;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 30 Januari 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gardenia No.14/A BTN Green Valley,  
Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar,  
Kabupaten Lombok Barat dan sekarang  
bertempat tinggal di RT. 03 RW.04 Kelurahan  
Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten  
Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Dusun Jelenga, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada akhir tahun 2006 Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR menawarkan tanah kepada saksi NICHOLE ANN JENNINGS yang menurut Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR seluas 400 Ha yang terletak di Desa Goa dan Desa Beru Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian saksi NICHOLE ANN JENNINGS melakukan pengecekan terhadap tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR melalui laut dengan menggunakan perahu bersama Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR, sehingga tanah seluas 400 Ha tersebut yang ditawarkan oleh Terdakwa H.KHAMSON Alias AGOR disetujui oleh saksi NICHOLE ANN JENNINGS, selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan tanggal 22 September 2010 saksi NICHOLE ANN JENNINGS telah mentransper uang sebesar Rp.22.310.554.790,- (dua puluh dua miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) kepada Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR secara bertahap, namun sampai saat ini Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR belum menyerahkan tanah beserta sertifikatnya tersebut kepada saksi NICHOLE ANN JENNINGS.

Adapun perincian uang yang telah dikirim atau ditransper oleh saksi NICHOLE ANN JENNINGS kepada Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR sebagai berikut:

- 1) tanggal 4 Desember 2007 senilai Rp. 495.451.250,- (empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer Bendigo Bank Australia.
- 2) tanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp. 402.525.000,- (empat ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer Bendigo bank Australia.
- 3) tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp. 881.200.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer Bendigo bank Australia.
- 4) tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp. 595.965.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
- 5) tanggal 19 Nopember 2008 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
- 6) tanggal 1 Desember 2008 sebesar Rp. 1.840.123.280,- (satu miliar delapan ratus empat puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
- 7) tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 159.965.000,- (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
  - 8) tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp. 730.900.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
  - 9) tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 1.279.099.500,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
  - 10) tanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp. 116.124.960,- (seratus enam belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
  - 11) tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 1.955.000.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
  - 12) tanggal 6 April 2009 sebesar Rp. 120.214.500,- (seratus dua puluh juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
  - 13) tanggal 16 April 2009 sebesar Rp. 191.721.500,- (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
  - 14) tanggal 24 April 2009 sebesar Rp. 152.347.500,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
  - 15) tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp. 157.522.320,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
  - 16) tanggal 9 Juni 2009 sebesar Rp. 162.137.700,- (seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
  - 17) tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp. 49.448.620,- (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) tanggal 20 Juli 2009 sebesar Rp. 3.331.087.500,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).
- 19) tanggal 29 Juni 2009 sebesar Rp. 658.235.400,- (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).
- 20) tanggal 1 Agustus 2009 sebesar Rp. 2.054.465.000,- (dua miliar lima puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).
- 21) tanggal 19 Nopember 2009 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).
- 22) tanggal 27 Nopember 2009 sebesar Rp. 2.422.000.000,- (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).-
- 23) tanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp. 522.600.000,- (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).-
- 24) tanggal 20 Januari 2010 sebesar Rp. 253.990.560,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).
- 25) tanggal 29 Januari 2010 sebesar Rp. 247.035.200,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).
- 26) tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp. 99.965.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).
- 27) tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).
- 28) tanggal 22 April 2010 sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).
- 29) tanggal 23 dan tanggal 24 April 2010 sebesar Rp. 2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) tanggal 22 September 2010 sebesar Rp. 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).

Dari tanah seluas 400 Hektar tersebut yang dijanjikan oleh Terdakwa H.KHAMSON Alias AGOR kepada saksi NICHOLE ANN JENNINGS, hanya 31 bidang seluas 34 hektar didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat untuk dilakukan pengukuran, namun setelah dilakukan pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat ternyata para pemilik lahan seluas 34 hektar tersebut tidak bisa menunjukkan batas-batas tanahnya sehingga petugas pengukuran tidak bisa mengukur tanah tersebut bidang demi bidang dan jelas tidak akan terbit sertifikat;

Bahwa sebelumnya Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR tidak pernah menjelaskan kepada saksi NICHOLE ANN JENNINGS status tanah tersebut namun saat itu Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR hanya menjelaskan bahwa tanah tersebut merupakan milik masyarakat setempat dan seluruh masyarakat sudah setuju untuk menjual sehingga tidak ada persoalan dalam jual beli nanti, dan tidak ada bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang dimiliki oleh masyarakat tetapi menurut Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR semua surat-surat bisa diselesaikan sampai terbit sertifikat, dan pada waktu pengecekan tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik tanah dan menurut Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR kalau nanti saksi NICHOLE ANN JENNINGS bertemu dengan para pemilik lahan maka harga tanah tersebut akan naik sehingga saksi NICHOLE ANN JENNINGS percaya dengan kata-kata Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR;

Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp. 22.310.554.790,- (dua puluh dua miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) oleh Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR mentransfer sebesar Rp 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) kepada saksi CAHYO KARYADI PRABOWO untuk dipergunakan membayar panjar tanah seluas 400 hektar sebesar Rp. 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh saksi CAHYO KARYADI PRABOWO yaitu pembayaran gaji karyawan PT.Ubantu, membayar rekening listrik PT. Ubantu, mengurus sertifikat untuk lahan LAND LOCK, THE COVE, membeli speaker dan lain sebagainya yang diperintahkan oleh Terdakwa H.KHAMSON Alias AGOR kepada saksi CAHYO KARYADI PRABOWO, dan sisanya sekitar sebesar Rp. 19.110.554.790,- (sembilan belas miliar seratus sepuluh juta lima

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) Terdakwa menggunakan untuk :

- 1) Membeli tanah untuk keperluan Terdakwa yang terletak di Jelenga seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 2) Membangun studio musik untuk pribadi Terdakwa yang terletak di BTN Green valley seharga 1,2 Milyar.
- 3) Membeli rumah di Taliwang untuk keperluan Terdakwa yang kemudian disertifikat atas nama istri Terdakwa (AISYIAH QUDRIYANTI) dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Membeli sepeda motor merk Yamaha vixion sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 5) Membeli mobil hilux sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan sekarang ini BPKB masih Terdakwa jaminkan di ACC sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- 6) dan sisanya + sebesar Rp. 17.033.554.790,- (tujuh belas miliar tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dipergunakan untuk bepergian wisata keluar negeri (Thailand, Singapura, Hongkong, Malaysia dan Australia) serta kebutuhan sehari-hari Terdakwa dengan keluarga.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada akhir tahun 2006 Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR menawarkan tanah kepada saksi NICHOLE ANN JENNINGS yang menurut Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR seluas 400 Ha yang terletak di Desa Goa dan Desa Beru Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian saksi NICHOLE ANN JENNINGS melakukan pengecekan terhadap tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H.KHAMSON Alias AGOR melalui laut dengan

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan perahu bersama Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR, sehingga tanah seluas 400 Ha tersebut yang ditawarkan oleh Terdakwa H.KHAMSON Alias AGOR disetujui oleh saksi NICHOLE ANN JENNINGS, selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan tanggal 22 September 2010 saksi NICHOLE ANN JENNINGS telah mentransfer uang sebesar Rp.22.310.554.790,- (dua puluh dua miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) kepada Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR secara bertahap, namun sampai saat ini Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR belum menyerahkan tanah beserta sertifikatnya tersebut kepada saksi NICHOLE ANN JENNINGS.

Adapun perincian uang yang telah dikirim atau ditransfer oleh saksi NICHOLE ANN JENNINGS kepada Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR sebagai berikut :

- 1) tanggal 4 Desember 2007 senilai Rp. 495.451.250,- (empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer Bendigo bank Australia.
- 2) tanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp. 402.525.000,- (empat ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer Bendigo bank Australia.
- 3) tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp. 881.200.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer Bendigo bank Australia.
- 4) tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp. 595.965.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
- 5) tanggal 19 Nopember 2008 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
- 6) tanggal 1 Desember 2008 sebesar Rp. 1.840.123.280,- (satu miliar delapan ratus empat puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
- 7) tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 159.965.000,- (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp. 730.900.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).
- 9) tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 1.279.099.500,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).
- 10) tanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp. 116.124.960,- (seratus enam belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).
- 11) tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 1.955.000.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).
- 12) tanggal 6 April 2009 sebesar Rp. 120.214.500,- (seratus dua puluh juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).
- 13) tanggal 16 April 2009 sebesar Rp. 191.721.500,- (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).
- 14) tanggal 24 April 2009 sebesar Rp. 152.347.500,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).
- 15) tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp. 157.522.320,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).
- 16) tanggal 9 Juni 2009 sebesar Rp. 162.137.700,- (seratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).
- 17) tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp. 49.448.620,- (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).
- 18) tanggal 20 Juli 2009 sebesar Rp. 3.331.087.500,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).
- 19) tanggal 29 Juni 2009 sebesar Rp. 658.235.400,- (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank).

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) tanggal 1 Agustus 2009 sebesar Rp. 2.054.465.000,- (dua miliar lima puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
- 21) tanggal 19 Nopember 2009 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
- 22) tanggal 27 Nopember 2009 sebesar Rp. 2.422.000.000,- (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
- 23) tanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp. 522.600.000,- (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
- 24) tanggal 20 Januari 2010 sebesar Rp. 253.990.560,- (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
- 25) tanggal 29 Januari 2010 sebesar Rp. 247.035.200,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
- 26) tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp. 99.965.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
- 27) tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
- 28) tanggal 22 April 2010 sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
- 29) tanggal 23 dan tanggal 24 April 2010 sebesar Rp. 2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).
- 30) tanggal 22 September 2010 sebesar Rp. 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan bukti sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank).

Dari tanah seluas 400 Hektar tersebut yang dijanjikan oleh Terdakwa H.KHAMSON Alias AGOR kepada saksi NICHOLE ANN JENNINGS, hanya 31 bidang seluas 34 hektar didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat untuk dilakukan pengukuran, namun setelah dilakukan

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014



pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat ternyata para pemilik lahan seluas 34 hektar tersebut tidak bisa menunjukkan batas-batas tanahnya sehingga petugas pengukuran tidak bisa mengukur lahan para pemilik tanah bidang demi bidang dan jelas tidak akan terbit sertifikat; Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp. 22.310.554.790,- (dua puluh dua miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) oleh Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR mentransper sebesar Rp 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) kepada saksi CAHYO KARYADI PRABOWO untuk dipergunakan membayar panjar tanah seluas 400 hektar sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh saksi CAHYO KARYADI PRABOWO yaitu pembayaran gaji karyawan PT. Ubantu, membayar rekening listrik PT. Ubantu, mengurus sertifikat untuk lahan LAND LOCK, THE COVE, membeli speaker dan lain sebagainya yang diperintahkan oleh Terdakwa H.KHAMSON Alias AGOR kepada saksi CAHYO KARYADI PRABOWO, dan sisanya sekitar sebesar Rp. 19.110.554.790,- (sembilan belas miliar seratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) Terdakwa pergunakan untuk :

- 1) Membeli tanah untuk keperluan Terdakwa yang terletak di Jelenga seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 2) Membangun studio musik untuk pribadi Terdakwa yang terletak di BTN Green Valley seharga Rp.1.200.000.000,- (satu koma dua milyar rupiah);
- 3) Membeli rumah di Taliwang untuk keperluan Terdakwa yang kemudian disertifikat atas nama istri Terdakwa (AISYIAH QUDRIYANTI) dengan harga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Membeli sepeda motor merk Yamaha Vixion sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- 5) Membeli mobil Hilux sebesar Rp 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan sekarang ini BPKB masih Terdakwa jaminkan di ACC sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- 6) dan sisanya + sebesar Rp. 17.033.554.790,- (tujuh belas miliar tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dipergunakan untuk bepergian wisata keluar negeri (Thailand, Singapura, Hongkong, Malaysia dan Australia) serta kebutuhan sehari-hari Terdakwa dengan keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 24 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.KHAMSON Als. AGOR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper dari Bendigo Bank Australia tanggal 4 Desember 2007 sebesar \$ 61.280.00 AUS;
  - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper dari Bendigo Bank Australia tanggal 26 Mei 2008 sebesar \$ 45.000.00 AUS;
  - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper dari Bendigo Bank Australia tanggal 26 Juni 2008 sebesar \$ 100.000.00 AUS;
  - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper dari Bendigo Bank Australia tanggal 26 Juni 2008 sebesar \$ 100.000.00 AUS;
  - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic trans per NAB (National Australia Bank) tanggal 19 Nopember 2008 sebesar \$ 10.895.71 AUS;
  - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 1 Desember 2008 sebesar \$ 241.035.00 AUS;
  - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 29 Desember 2008 sebesar \$ 22.939.26 AUS;
  - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 12 Januari 2009 sebesar \$100.035.00 AUS;
  - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 12 Februari 2009 sebesar \$ 170.035.00 AUS;
  - 1 (satu) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 27 Maret 2009 sebesar \$ 15.035.00 AUS;
  - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 25 Juli 2008 sebesar \$ 234.035.00 AUS;
  - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 06 April 2009 sebesar \$ 15.000.00 AUS;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 16 April 2009 sebesar \$ 25.035.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 24 April 2009 sebesar \$ 20.035.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 07 Mei 2008 sebesar \$ 20.035.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 09 Juni 2009 sebesar \$ 20.035.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 19 Juni 2009 sebesar \$ 6.035.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 22 Juli 2009 sebesar \$ 410.035.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 29 Juni 2009 sebesar \$ 80.035.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 7 Agustus 2008 sebesar \$ 250.00.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 19 Nopember 2009 sebesar \$ 11.143.65 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 27 Nopember 2009 sebesar \$ 280.030.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 28 Oktober 2009 sebesar \$ 60.030.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 20 Januari 2010 sebesar \$ 30.030.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 29 Januari 2010 sebesar \$ 30.030.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 16 Februari 2010 sebesar \$ 12.863.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 19 Maret 2010 sebesar \$ 2.022.00 AUS;
- 1 (satu) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 22 April 2010 sebesar \$ 50.030.00 AUS;
- 1 (satu) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 27 April 2010 sebesar \$ 250.030.00 AUS;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 22 September 2010 sebesar \$ 30.000.00 AUS, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tahun 2010. No.polisi DR 1396 HC beserta STNK atas nama H. KHAMSON, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NICHOLLE ANN JENINGS ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.28/Pid.B/2012/PN.SBB. tanggal 26 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa H.KHAMSON Alias AGOR adalah tidak merupakan tindak pidana ;
  2. Melepaskan Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervoelging) ;
  3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer dari Bendigo Bank Australia tanggal 4 Desember 2007 sebesar \$ 61.280.00 AUS;
    - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer dari Bendigo Bank Australia tanggal 26 Mei 2008 sebesar \$ 45.000.00 AUS;
    - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer dari Bendigo Bank Australia tanggal 26 Juni 2008 sebesar \$ 100.000.00 AUS;
    - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer dari Bendigo Bank Australia tanggal 26 Juni 2008 sebesar \$ 100.000.00 AUS;
    - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer per NAB (National Australia Bank) tanggal 19 Nopember 2008 sebesar \$ 10.895.71 AUS;
    - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 1 Desember 2008 sebesar \$ 241.035.00 AUS;
    - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 29 Desember 2008 sebesar \$ 22.939.26 AUS;
    - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 12 Januari 2009 sebesar \$100.035.00 AUS;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 12 Februari 2009 sebesar \$ 170.035.00 AUS;
- 1 (satu) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 27 Maret 2009 sebesar \$ 15.035.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 25 Juli 2008 sebesar \$ 234.035.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 06 April 2009 sebesar \$ 15.000.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 16 April 2009 sebesar \$ 25.035.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 24 April 2009 sebesar \$ 20.035.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 07 Mei 2008 sebesar \$ 20.035.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 09 Juni 2009 sebesar \$ 20.035.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 19 Juni 2009 sebesar \$ 6.035.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 22 Juli 2009 sebesar \$ 410.035.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 29 Juni 2009 sebesar \$ 80.035.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 7 Agustus 2008 sebesar \$ 250.00.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 19 Nopember 2009 sebesar \$ 11.143.65 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 27 Nopember 2009 sebesar \$ 280.030.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 28 Oktober 2009 sebesar \$ 60.030.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 20 Januari 2010 sebesar \$ 30.030.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 29 Januari 2010 sebesar \$ 30.030.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transper NAB (National Australia Bank) tanggal 16 Februari 2010 sebesar \$ 12.863.00 AUS;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 19 Maret 2010 sebesar \$ 2.022.00 AUS;
- 1 (satu) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 22 April 2010 sebesar \$ 50.030.00 AUS;
- 1 (satu) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 27 April 2010 sebesar \$ 250.030.00 AUS;
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer NAB (National Australia Bank) tanggal 22 September 2010 sebesar \$ 30.000.00 AUS, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tahun 2010. No.Polisi DR 1396 HC beserta STNK atas nama H. KHAMSON, dikembalikan kepada yang berhak yakni H. KHAMSON Alias AGOR ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2194 K/PID/2012 tanggal 24 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, No.28/Pid.B/2012/PN.SBB, tanggal 26 Juni 2012;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa H. KHAMSON Alias AGOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer dari Bendigo Bank Australia, tanggal 4 Desember 2007 sebesar \$ 61.280.00 AUS.
  - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer dari Bendigo Bank Australia, tanggal 26 Mei 2008 sebesar \$ 45.000.00 AUS.
  - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer dari Bendigo Bank Australia, tanggal 26 Juni 2008 sebesar \$ 100.000.00 AUS.
  - 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic transfer dari Bendigo Bank Australia, tanggal 26 Juni 2008 sebesar \$ 100.000.00 AUS.

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 19 Nopember 2008 sebesar \$ 10.895.71 AUS.
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic tranper NAB (Nasional Australia Bank) tanggal 1 Desember 2008 sebesar \$ 241.035.00 AUS.
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 29 Desember 2008 sebesar \$ 22.939.26 AUS.
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 12 Januari 2009 sebesar \$ 100.035.00 AUS.
- 2 (dua) lembar foto Copy sale of telegraphic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 12 Pebruari 2009. Sebesar \$ 170.035.00 AUS.
- 1 (satu) lembar foto copy sale of telegrafhic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 27 Maret 2009 sebesar \$ 15.035.00 AUS.
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegrafhic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 25 Juli 2008 sebesar \$ 234.035.00 AUS.
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegrafhic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 06 April 2009 sebesar \$ 15.000.00 AUS.
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegrafhic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 16 April 2009 sebesar \$ 25.035.00 AUS.
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegrafhic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 24 April 2009 sebesar \$ 20.035.00 AUS.
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegrafhic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 07 Mei 2009 sebesar \$ 20.035.00 AUS.
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegrafhic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 09 Juni 2009 sebesar \$ 20.035.00 Aus.
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegrafhic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 19 Juni 2009 sebesar \$ 6.035.00 Aus.
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegrafhic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 22 Juli 2009 sebesar \$ 410.035.00 Aus.
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegrafhic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 29 Juni 2009 sebesar \$ 80.035.00 Aus.
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegrafhic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 7 Agustus 2009 sebesar \$ 250.000.00 Aus.
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegrafhic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 19 Nopember 2009 sebesar \$ 11.143.65 Aus.
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegrafhic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 27 Nopember 2009 sebesar \$ 280.030.00 Aus.

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 28 Oktober 2009 sebesar \$ 60.030.00 Aus.
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 20 Januari 2010 sebesar \$ 30.030.00 Aus.
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 29 Januari 2010 sebesar \$ 30.030.00 Aus.
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 16 Februari 2010 sebesar \$ 12.863.00 Aus.
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 19 Maret 2010 sebesar \$ 20.022.00 Aus.
- 1 (satu) lembar foto copy sale of telegraphic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 22 April 2010 sebesar \$ 50.030.00 Aus.
- 1 (satu) lembar foto copy sale of telegraphic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 27 April 2010 sebesar \$ 250.030.00 Aus.
- 2 (dua) lembar foto copy sale of telegraphic tranper NAB (National Australia Bank) tanggal 22 September 2010 sebesar \$ 30.000.00 Aus.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam tahun 2010 No.Pol DR 1396 HC beserta STNK atas nama H.KHAMSON, dikembalikan kepada yang berhak yakni H.KHAMSON Alias AGOR;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca akta Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 21 April 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan bahwa Terpidana telah memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menyatakan : "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung“.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.028/Pid.B/2012/PN.SBB, tanggal 26 Juni 2012 dalam amar putusannya sebagai berikut :

### M e n g a d i l i :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa H.KHAMSON ALIAS AGOR adalah tidak merupakan tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa H. KHAMSON ALIAS AGOR oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervoelging).
- Memulihkan ..... dst.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI, No. 2194 K/PID/2012, tanggal 24 Juli 2013, yang mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, No.28/Pid.B/2012/PN.SBB, tanggal 26 Juni 2012. “ dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata“ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) (2) c KUHP, karena Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, No. 28/Pid.B/2012/PN.SBB, tanggal 26 Juni 2012, adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtvervoelging), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2), sehingga putusan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 67 dan Pasal 263 ayat (1) KUHP, tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding maupun kasasi.

Ketentuan Undang-Undang tersebut, juga dikuatkan oleh doktrin/pendapat para ahli hukum antara lain :

- a. OEMAR SENO ADJI (mantan Ketua Mahkamah Agung RI) menyatakan “bagi Terdakwa putusan bebas yang tidak dapat dibuktikan perbuatan pidana yang dituduhkan terhadapnya lebih merupakan faktor utama, maka putusan bebas suatu hak yang diperoleh dan menghilangkan perbuatan pidana yang didakwakan seyogyanya tidak dijadikan dasar mengajukan permintaan kasasi seperti dinyatakan Undang-Undang“. (Agus Santoso, mengapa putusan bebas tidak boleh di kasasi, Harian Media Indonesia Rubrik Opini, Selasa 10 September 2002 hal. 9).

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014



- b. HARUN M. HUSEIN menyatakan bahwa “putusan bebas pintu jalan hukum tertutup” (Harun M. Husen, Kasasi sebagai Upaya Hukum, cetakan pertama, penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1992, Hal. 117 ).
  - c. VAN BEMMELEN berpendapat sebagai dikutip oleh Moelyanto yang dimuat dalam bukunya M. Husein menyatakan “putusan pembebasan Terdakwa dirasa sebagai hak yang diperoleh dan tidak boleh diganggu gugat (Harun M. Husein, Kasasi sebagai Upaya Hukum, cetakan pertama, penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1992, hal. 117 ).
  - d. M. YAHYA HARAHAHAP, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, penerbit Sinar Grafika Jakarta, hal. 543-544, menyatakan permohonan kasasi terhadap putusan bebas telah dengan sengaja menyingkirkan ketentuan pasal 244 KUHAP . Hal ini jelas-jelas merupakan kontra legen, yakni peraktek dan penerapan hukum secara terang-terangan “ bertentangan dengan Undang-Undang “.
2. Ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP menyatakan : Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar : “apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilangan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”.
- a. Mahkamah Agung telah memberikan penilaian terhadap fakta-fakta persidangan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Bahwa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung No. 2194 K/PID/2012 tanggal 24 Juli 2013 pada halaman 18 menyatakan bahwa : alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa atas pertimbangan tersebut menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung disamping tidak memberikan penjelasan dasar hukum secara cukup mengenai Judex Facti yang telah tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar, tetapi Mahkamah Agung juga telah melakukan penilaian terhadap sebuah fakta-fakta persidangan yang tentunya bukanlah alasan untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 353 ayat (1) KUHAP. Yang menentukan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, maka tidaklah terlihat alasan-alasan Mahkamah Agung untuk mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, sehingga tidak pada tempatnya Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan atau mengabaikan ketentuan A quo.

Bahwa terhadap fakta-fakta yang telah dinilai oleh Judex Facti, semestinya Mahkamah Agung untuk lebih menelaah dan mencermati semua keterangan saksi-saksi a quo sehingga mendapatkan gambaran yang utuh dan sesungguhnya dari semua keterangan saksi-saksi a quo. Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi tanpa satupun diabaikan, oleh karena itu Judex Facti sama sekali telah ternyata menerapkan hukum pembuktian secara benar dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu : alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli ;
  - c. Surat ;
  - d. Petunjuk.
  - e. Keterangan Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang , sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang dimaksud dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah bilamana perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan perbuatan tidak pidana, Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum“.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Agung RI. No. 2194 K/PID/2012, tanggal 24 Juli 2013, yang menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tersebut, dengan jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena putusan bertentangan dengan undang-undang dan

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan/pelaksanaan hukumnya dan atau telah melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya.

4. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI. No. 2194 K/PID/2012, tanggal 24 Juli 2013, yang dalam amar putusannya menyatakan "TERDAKWA H. KHAMSON ALIAS AGOR TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT", dengan jelas memperlihatkan suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena :

- a. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI. Tersebut secara jelas memperlihatkan adanya pertentangan dan atau tanpa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terjadi dan terungkap dalam persidangan, sehingga terjadi kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan/penerapan hukumnya dan atau putusannya tidak sebagaimana mestinya, karena berdasarkan ketentuan undang-undang putusan tersebut harus diambil berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dan terungkap dalam persidangan serta harus berdasarkan pertimbangan hukum yang cukup dan putusan pidana tidak dapat dipersangkakan, sebagaimana ketentuan Pasal 183 dan Pasal 197 ayat (1) d KUHAP, yang menentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali berdasarkan alat bukti yang sah dan menyakinkan".
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa dan dalam Pasal 185 ayat (1), Pasal 189 KUHAP, menentukan bahwa keterangan saksi, keterangan Terdakwa berlaku sebagai alat bukti yang sah adalah apa yang dinyatakan dalam persidangan dan yang dimaksud dengan bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 KUHAP, hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa.
- c. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat dalam berkas perkara, keterangan Terdakwa, sehingga terdapat fakta hukum dan petunjuk yang membuktikan bahwa unsur-unsur Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) h KUHP, semua unsur-unsur Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa harus dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan dan karenanya jika salah satu unsur pasal tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Terdakwa harus diputus lepas dari segala dakwaan.

e. Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh semua alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan, khususnya penilaian terhadap semua keterangan saksi-saksi sebagaimana ketentuan a quo yang termuat dalam pertimbangannya halaman 58 sampai dengan 64 putusan No.028/Pid.B/2012/PN.SBB, tertanggal 26 Juni 2012.

Bahwa dengan Judex Facti telah mempertimbangkan semua alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka dalam mengambil keputusan untuk membebaskan Terdakwa, Judex Facti telah dengan sungguh-sungguh mengikuti pula ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dengan demikian sudah pada tempatnya judex facti menerapkan hukum pembuktian secara benar.

f. Bahwa Mahkamah Agung pada putusan halaman 15 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di Sumbawa Besar dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa H. Khamson alias Agor telah melakukan kekeliruan... dst.

Bahwa menurut hemat Pemohon PK, Mahkamah Agung telah nyata-nyata melakukan kekhilafan nyata adanya jika melihat pertimbangannya yang hanya mempertimbangkan Memori Kasasi Dari Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon PK dan tanpa sedikitpun mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 028/Pid.B/2012/PN.SBB, tertanggal 26 Juni 2012.

Bahwa pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut sama sekali tidak dapat menunjukkan dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak perbuatan atau unsur perbuatan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut oleh Terdakwa/Pemohon PK.

Bahwa fakta hukumnya yang dengan jelas-jelas terungkap dalam persidangan adalah Hubungan antara Terdakwa/Pemohon PK dengan saksi korban NICHOLE ANN JENNINGS adalah semata-mata hubungan bisnis jual beli tanah yang dilakukan secara saling percaya tanpa ada surat perjanjian yang merupakan lingkup hukum keperdataan dan telah terjadi wanprestasi yang harus diselesaikan secara perdata dan harus ada putusan perdatanya untuk menentukan siapa yang ingkar janji/wanprestasi.

Bahwa dalam fakta dipersidangan dengan jelas terungkap bahwa uang yang telah dikirim kepada Terdakwa secara bertahap mulai tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan 22 September 2010 melalui tranper Bendigo Bank Australia dan NAB (National Australia Bank kerekening Terdakwa H. KHAMSON di BNI 46 Cabang Sumbawa Barat sebesar Rp. 22.310.554.790.00 (dua puluh dua milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah), bahwa faktanya uang tersebut telah dipakai oleh Terdakwa/Pemohon PK untuk keperluan Pembayaran Panjar tanah dan keperluan lainnya atas sepengetahuan saksi korban. Bahwa faktanya telah nyata diakui oleh saksi korban NICHOLE ANN JENNINGS bahwa uang sebesar Rp. 22.310.554.790.00 tersebut juga dipakai untuk membayar tanah yang diberi nama THE COVE dan LANK LOCK dan sertifikatnya atas nama Terdakwa H. KHAMSON dan sudah diserahkan dan dikuasai dan nikmati oleh saksi korban NICHOLE ANN JENNINGS ini diperkuat dengan saksi CAHYO KARYADI PRABOWO. Kemudian atas sepengetahuan dan persetujuan saksi korban NICHOLE ANN JENNINGS juga dipakai oleh Terdakwa untuk biaya pembangunan rumah/resort, sebesar Rp.150.000.000, untuk biaya komisioner kepada Anas Alwi untuk budidaya mutiara sebesar Rp. 600.000.000, untuk biaya Sponsor Turnamen Basket sebesar Rp. 200.000.000, untuk biaya survey dan promosi kegiatan Surfing sebesar Rp. 350.000.000 dan membayar panjar pengadaan tanah lokasi Bulgari I seluas 100 Ha sebesar Rp.9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah) dan ini belum dilunasi karena saksi korban NICHOLE ANN JENNINGS tidak memberikan/tidak melunasi sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa/Pemohon PK dengan saksi

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NICHOLE ANN JENNINGS. Bahwa yang jelas kasus/persoalan Terdakwa dengan saksi korban adalah murni kasus dalam lingkup Keperdataan yang harus diselesaikan secara perdata dan harus ada putusan perkara perdatanya dan bukan kasus lingkup bidang pidana.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Mahkamah Agung RI telah memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam membuat pertimbangan yang tentunya pula berpengaruh terhadap pengambilan sebuah putusan, oleh karena itu kiranya Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara permohonan peninjauan kembali ini agar Pemohon Peninjauan Kembali, Terpidana H.KHAMSON ALIAS AGOR dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Juris Nomor : 2194 K/PID/2012, tanggal 24 Juli 2013, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena putusan tersebut sudah secara tepat dan benar mempertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana : "Penggelapan" yang dilakukan secara berlanjut, sesuai dakwaan kedua dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **H. KHAMSON ALIAS AGOR** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 oleh Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua/Pembaca III oleh Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. dan Para Hakim Anggota/Pembaca I Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Pembaca II Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.;

Jakarta, 2016

Panitera Muda Pidana Umum

Ttd./ Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No.68 PK/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)